

Amuntai, 28 Juni 2022

Nomor : 006/PM.00.02/K.KS-06/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pemadanan Data
Pemilih Berkelanjutan Semester II
Tahun 2021 KPU Dengan Data
Kependudukan Kemendagri RI.**

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
8. Surat Edaran Nomor : 17 Tahun 2022 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

B. HIMBAWAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta memperhatikan adanya pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 KPU dengan Data Kependudukan Kemendagri RI sebagaimana Surat Edaran Nomor : 17 Tahun 2022 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Melakukan Pemadanan Data dengan kategori Sebagai berikut :
 - a. Data Padan ialah data yang ditemukan sesuai dengan Data Kependudukan Kemendagri RI;
 - b. Data Meinggal ialah data yang berasal dari hasil pelaporan Akta Kematian pada Kemendagri RI dan hasil sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020;
 - c. Data Ganda memiliki beberapa kondisi sebagai berikut:
 - Data Ganda Elemen terdiri dari nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, jenis_kelamin dan nama_ibu;
 - Data Ganda Elemen terdiri dari nama, tempat_lahir, tanggal_lahir dan jenis_kelamin.
 - d. Data Anomali ialah data yang memiliki elemen tidak lengkap dan tidak ditemukan padanannya;
 - e. Data tidak padan ialah data yang tidak ditemukan padanannya dengan Data Kependudukan Kemendagri RI;
 - f. Data Anggota Kartu Keluarga (KK) Padan yang tidak ada dalam DPT ialah data yang memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang sama, tetapi salah satu anggota pada NKK tersebut tidak terdapat dalam Daftar pemilih.
2. Pencermatan terhadap Data Anomali dan Data Tidak Padan, dimutakhirkan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Mencoret data ganda yang ditemukan dan telah dilakukan validasi dengan memperhatikan dokumen kependudukan (KTP-el/surat Perekaman KTP-e);
4. Proses pemutakhiran data pemilih sebagaimana pada poin 2 (tiga) dan 3 (tiga) menggunakan aplikasi Sidalih berkelanjutan;

Demikian imbauan ini disampaikan, untuk menjaga kualitas daftar pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KETUA,



Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.